



PUTUSAN

NOMOR 275/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Sei Silau
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/23 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bengkong Riau
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pendeta

Terdakwa Martin Maruli Tua Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Halaman 1 dari 10 halaman Perkara Nomor 275/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Medan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas Nomor 2849/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. , tanggal 5 Maret 2018 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : Pdm-578/Ep.3/LPKAM/11/2017 tanggal 30 November 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Pembangunan Dusun 12 Desa Batang Kuis Pekan Kabupaten Deli Serdang (tepatnya di rumah Dinas Pendeta Gereja HKBP Parsaoran Batang Kuis, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan serangkaian tipu mulsihat atau kebohongan serta bujuk rayu dengan iming-iming hadiah berupa barang ataupun uang serta kekerasan atau ancaman kekerasan, dan melakukan perbuatan cabul dengan anak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban Anju Sanjaya Purba bersama dengan ayahnya yaitu saksi Mangamal Purba dan abang saksi korban berada di rumah nenek saksi korban di Jalan Pembangunan Dusun 12 Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa melintas dan singgah di rumah nenek saksi korban, terdakwa berkata kepada Saksi II “ini anak kita mang (Pak)” saksi I menjawab “ saksi II la mang (maksudnya saksi korban), terdakwa menyalami saksi korban, terdakwa berkata “hobimu main bola ya “, saksi korban menjawab “la mang”, kemudian terdakwa bercerita-cerita saksi I , terdakwa mengatakan kepada saksi I “**Mang anak kita ku bawa kerumah saksi supaya makin akrab kami Mag, supaya makin dengan gereja dan Tuhannya**”, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ datang kau ya kerumah amang”, saksi korban berkata “ia mang”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah nenek saksi korban,

Halaman 2 dari 10 halaman Perkara Nomor 275/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengSMS saksi III minta agar saksi korban diantar kerumah terdakwa dengan alasan akan diberi renungan karena tidak sekolah lagi, kemudian saksi III menemui saksi korban dirumah neneknya yang berdekatan dengan rumah saksi III menyampaikan pesan terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Debora menjemput saksi korban dirumahnya, lalu saksi III berboncengan dengan sepeda motor mengantar saksi korban kerumah dinas terdakwa, setelah sampai, terdakwa menyuruh saksi korban masuk dan duduk di ruang tamu, terdakwa menanyai tentang keluarga saksi korban, terdakwa berkata “haus kau”, saksi korban menjawab “ia mang” terdakwa pergi ke dapur mengambil air minum dan memberikan air tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban meminum air tersebut, terdakwa menyuruh saksi korban berbaring di sofa dan mengatakan “coba amang periksa ada gak penyakitmu” saksi korban membuka bajunya sedikit lalu terdakwa memegang perut saksi korban dan mengatakan sering sakit perut mu, lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban, terdakwa memegang dengan tangan kanannya selangkangan alat kelamin saksi korban dan tangan kiri terdakwa memegang deyt nadi saksi korban, terdakwa berkata “**ada penyakit gatal gatal mu kan ?**” saksi korban menjawab “ya mang” lalu terdakwa dengan tangan kanannya mengocok alat kelamin saksi korban dan tangan kirinya memegang deyt tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “ku keluarkan lah ini ya Anju”, saksi korban berkata “suka hati lah amang”, mulut terdakwa komat kamit, saksi korban menembakan spermanya diperut saksi korban, lalu terdakwa mengilap sperma saksi korban dengan tisu dan membuangnya ke tong sampah, terdakwa menyuruh saksi korban memakai celana, terdakwa mengatakan nanti kau datang jam 10 karena amang mau pergi partamiangan dan terdakwa berkata “mau ngak kau berdoa malam sama amang”, saksi korban menolak, namun terdakwa terus bertanya kepada saksi korban dan akhirnya saksi korban menjawab “ya udah lah mang”, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi korban diantar oleh abangnya yaitu saksi IV kerumah dinas terdakwa, namun terdakwa tidak ada dirumah, saksi korban dan saksi IV menunggu, sekira pukul 20.30 Wib terdakwa kembali, lalu terdakwa dan saksi korban masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar dan meminta saksi korban untuk membuka celana dan buka baju hingga saksi korban telanjang, dengan posisi saksi korban berdiri, terdakwa membuka bajunya, terdakwa menyuruh saksi korban berbaring diatas tempat tidur lalu berkata “**amang obati**

Halaman 3 dari 10 halaman Perkara Nomor 275/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya, biar jangan kayak gitu lagi kau” terdakwa memegang alat kelamin saksi korban dengan tangan kanannya sambil mengocok alat kelamin saksi korban, lalu memegang leher saksi korban, mencium bibir saksi korban dan memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi korban, terdakwa menghisap puting dada saksi korban, menjilati pusat dan perut saksi korban, lalu terdakwa menaruh bantal dibawah pantat saksi korban, membuka kedua paha saksi korban, kemudian terdakwa membuka celananya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam dubur saksi korban, sehingga saksi korban merasa sakit dan memejamkan matanya menahan sakit, dalam keadaan saksi korban telanjang, sedangkan terdakwa memakai sempak terdakwa mengajak saksi korban berdoa, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memakai pakainnya, kemudian terdakwa tidur didalam kamar, sedangkan saksi korban menonton bola, keesokan harinya saksi korban pulang kerumah orang tuanya, selanjutnya saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tuanya dan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2017 terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap saksi V ditempat yang sama dirumah dinas gereja terdakwa, saat Saksi V latihan koor di gereja terdakwa meminta datang kerumah dinas terdakwa, saksi V datang kerumah dinas terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi V membuka baju dan celana, terdakwa memegang alat kemaluan saksi V dan terdakwa mengatakan saksi V ada penyakit gatal - gatal lalu terdakwa menyuruh saksi V untuk telungkup, lalu terdakwa meraba punggung saksi hingga ke dubur, lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam dubur saksi V, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada anus, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 301/VER/P/PRM-03/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan kesimpulan Anus : dijumpai luka lecet didaerah anus arah jam 12 (dua belas) ukuran 0,3x0,1 cm, dijumpai luka lecet pada Anus jam 5 (lima) ukuran 0,0,1 cm, luka lecet pada daerah Anus arah jam 7 (tujuh) ukuran 0,1x0,1 cm, sedangkan terhadap saksi V sesuai dgn visum et repertum No. 302/VER/P/PRM-03/2017 dengan kesimpulan tidak dijumpai ada kelainan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Robert F. Siregar Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 4 dari 10 halaman Perkara Nomor 275/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : Pdm-578/Ep.3/L.PKAM/11/2017 tanggal 19 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan terhadap anak” melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos yang didepannya berwarna merah bertuliskan PDK dengan lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih bertulisan Djokdja;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk Grandville;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A7 warna hitam dengan nomor kartu 081375753390;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2849/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. pada tanggal 5 Maret 2018 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 10 halaman Perkara Nomor 275/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos yang didepannya berwarna merah bertuliskan PDK dengan lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih bertulisan Djokdja;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk Grandville;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A7 warna hitam dengan nomor kartu 081375753390;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2849/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. tanggal 5 Maret 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 31/Akta.Pid/2018/PN.Lbp. tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 31/Akta Pid/2018/PN.Lbp.;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 19 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 22 Maret 2018 dan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan - keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2849/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. tanggal 5 Maret 2018 tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding ;

Halaman 6 dari 10 halaman Perkara Nomor 275/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Perkara Pidana register Nomor : 2849/Pid.Sus/2017/PN. Lbp. tanggal 5 Maret 2018 tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Perbuatan Sebagaimana yang Didakwakan dan Dituntut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari Surat Dakwaan Kesatu dan Membebaskan dari Surat Tuntutan (Requisitoir) Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan banding sebagaimana Akta Banding Nomor : 37/Akta.Pid/2018/PN.Lbp. tanggal 7 Maret 2018 dan Akta Permohonan Banding tersebut dari Penuntut Umum telah disampaikan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Risalah Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2849/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. , tanggal 5 Maret 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2018 s/d tanggal 14 Maret 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2849/Pid.Sus/2017/PN.Lbp., tanggal 5 Maret 2018, Risalah Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan

Halaman 7 dari 10 halaman Perkara Nomor 275/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK” karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 11 (sebelas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2849/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. tanggal 5 Maret 2018, yang pada pokoknya berpendapat sebagaimana dalam Risalah Memori Bandingnya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan oleh Penuntut Umum mohon agar dibebaskan dari dakwaan tersebut dan dikeluarkan dari tahanan serta memulihkan hak dan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding *tidak* sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah memenuhi semua unsur hukum pasal 82 ayat (1) jo. 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 halaman Perkara Nomor 275/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2849/Pid.Sus/2017/PN.Lbp., tanggal 5 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal - Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) jo. 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2849/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. tanggal 5 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Perkara Nomor 275/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh kami : Daliun Sailan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Sukandar, S.H.,M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, SH. MH. Masing - masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2018 Nomor : 275/Pid.Sus/2018/PT.Mdn. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Daliun Sailan, SH. MH. sebagai Ketua Majelis dan didampingi oleh Ahmad Sukandar, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H. sebagai masing – masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

Ahmad Sukandar, S.H., MH.

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., MH.

Ketua Majelis,

ttd.

Daliun Sailan, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., MH.

Halaman 10 dari 10 halaman Perkara Nomor 275/Pid.Sus/2018/PT MDN